



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 302/Pdt.P/2021/PA.Tmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

XXXXX, tanggal lahir 05 Juli 1967 /umur 54, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXX, sebagai **Pemohon I**;

XXXXX, tanggal 21 September 1991 /umur 30, agama Islam, pekerjaan Bidan, pendidikan D3, tempat kediaman di XXXXX, sebagai **Pemohon II**;

XXXXX, tanggal Bandung, 15 April 1998(23 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar, tempat kediaman di XXXXX, sebagai **Pemohon III**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa khusus kepada XXXXX Advokat/Pengacara yang berkantor di XXXXX berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 20 September 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1867/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 21 September 2021. Selanjutnya keduanya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**, terkecuali dalam amar penetapan ini;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 September 2021 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan

Halaman 1 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 302/Pdt.P/2021/PA.Tmk, tanggal 21 September 2021, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa **Almarhum XXXXX** adalah anak pertama dari hasil pernikahan XXXXX Pemohon I dan (alm)XXXXX sesuai akta nikah nomor 1004/14/IIII/1988 yang tercatat di kantor urusan agama Kec.Indihiang
2. Bahwa **Almarhum XXXXX (alm)XXXXX pada tanggal 12 bulan April tahun 2018 Almarhum XXXXX (alm)XXXXX, telah meninggal dunia, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, berdasarkan Surat Kematian Nomor 3206-KM-30042018-0002, yang dikeluarkan oleh disduk capil Kab.Tasikmalaya,dan telah di makamkan di Kp.Sukaratu**
3. Bahwa **Almarhum XXXXX (alm)XXXXX** semasa hidupnya pernah menikah 1 (satu) kali dengan XXXXX pada tanggal 03 Januari 2011 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 13/13//2011 dan kemudian bercerai pada tanggal 22 September 2016 sesuai akta cerai dengan nomor 2295/AC/2016/PA.TSM
4. Bahwa pada saat Sebelum meninggalnya **Almarhum XXXXX (alm)XXXXX** masih sebagai suami yang sah dari XXXXX dan telah memiliki 1 (Satu) keturunan anak bernama : **XXXXX, Umur 9 Tahun (Pemohon III)**
5. Bahwa sebelum Almarhum XXXXX (alm)XXXXX meninggal dunia, Almarhum XXXXX (alm)XXXXX memiliki satu aset rumah di XXXXX berdasarkan HGB no.00337 Kel.Sukamaju Kidul NIB.10.29.07.02.01698
6. Bahwa sebelum Almarhum XXXXX (alm)XXXXX meninggal dunia, Almarhum XXXXX (alm)XXXXX telah menjual aset satu rumah di XXXXX berdasarkan HGB no.00337 Kel.Sukamaju Kidul NIB.10.29.07.02.01698 sesuai surat perjanjian jual beli bulan november 2016 kepada XXXXX (alm) XXXXX Pemohon II
7. Bahwa dalam hal ini 1(satu) anak kandung Almarhum XXXXX (alm)XXXXX yang masih dibawah umur atau belum dapat melakukan perbuatan hukum serta pemohon I sampai III yang bernama :**XXXXX, Umur 9 Tahun (Pemohon IV), XXXXX (alm) XXXXX Pemohon II, XXXXX Pemohon III, diwakilkan dan/atau dikuasakan sepenuhnya kepada Neneknya dan atau ibunya yang bernama XXXXX (Pemohon 1) ;**

Halaman 2 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa nama-nama yang disebutkan diatas atau seluruh 1(satu) anak keturunan dari Almarhum XXXXX (alm)XXXXX dan pemohon I samapi dengan III kesemuanya beragama Islam ;

9. Bahwa oleh karena **Almarhum XXXXX (alm)XXXXX** telah meninggal dunia, maka Ahli Warisnya adalah sebagai berikut :

- a. **XXXXX (Pemohon 1) ; sebagai ibu kandung**
- b. **XXXXX (alm) XXXXX Pemohon II sebagai adik kandung**
- c. **XXXXX Pemohon III sebagai adik kandung**
- d. **XXXXX, Umur 9 Tahun (Pemohon IV) Sebagai anak kandung**

10. Bahwa selain nama-nama tersebut diatas dalam point 9 (sembilan) tidak ada ahli waris lainnya lagi selain Para Pemohon;

11. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris ini kepada Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Almarhum XXXXX (alm)XXXXX** sesuai dengan Hukum Waris Islam ;

12. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya untuk menerima, memeriksa, dan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengesahkan surat perjanjian jual beli antara **Almarhum XXXXX (alm)XXXXX dengan Idah Maulidah Binti XXXXX (ALM) yang terletak di XXXXX berdasarkan HGB no.00337 Kel.Sukamaju Kidul NIB.10.29.07.02.01698**

3. Menetapkan, bahwa Ahli Waris dari **Almarhum XXXXX (alm)XXXXX** adalah :

- a. XXXXX (Pemohon 1) ; sebagai ibu kandung
- b. XXXXX (alm) XXXXX Pemohon II sebagai adik kandung
- c. XXXXX Pemohon III sebagai adik kandung
- d. XXXXX, Umur 9 Tahun (Pemohon IV) Sebagai anak kandung

Halaman 3 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau Apabila Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berpendapat lain maka mohon Penetapan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) ;

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada XXXXX dan ..., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di XXXXX berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 September 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1867/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 21 September 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai konskuensi hukum atas permohonannya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan memohon kepada majelis hakim mencabut perkaranya;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tertanggal 20 September 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan Nomor 1867/Reg.K/2021/PA.Tmk tanggal 21 September 2021, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Para Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Para Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang

Halaman 4 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2021/PA.Tmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Para Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa Para Pemohon di muka sidang menyatakan memohon mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Para Pemohon tersebut dapat dibenarkan secara hukum karena sesuai dengan Pasal 271-272 Rv, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Para Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 302/Pdt.P/2021/PA.Tmk dari Para Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp.205.000,00 (dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 04 Oktober 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1443 *Hijriyah*, oleh kami Fidia Nurul Maulidah, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahayu Slamet Kadarinah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon/Kuasanya;

Halaman 5 dari 6 halaman, Penetapan Nomor 302/Pdt.P/2021/PA.Tmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Nur Halimah, S.H.I.
Hakim Anggota

Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.

Fachruddin Zakarya, S.H.

Panitera Pengganti

Rahayu Slamet Kadarinah, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	85.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	205.000,-

(dua ratus lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)